



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : RUDI HARTONO BIN YUSUF
2. Tempat lahir : Gunung Batin Baru
3. Umur/tgl.lahir : 42 Tahun / 17 Desember 2077
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa II

1. Nama lengkap : TAMRIN BIN SAKARIA (ALM)
2. Tempat lahir : Gunung Batin Baru
3. Umur/tgl.lahir : 32 Tahun / 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa III

1. Nama lengkap : MARDIANSYAH Bin NURDIN HAMID
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 25 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : MILDA Binti SUGANDA (Alm)
2. Tempat lahir : Banjar Sari
3. Umur/tgl.lahir : 31 Tahun / 18 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Banjar Sari Kecamatan Gunung Sugih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

- Terdakwa V
1. Nama lengkap : LIA IZHAR Binti SULYADI
2. Tempat lahir : Mulya Sari
3. Umur/tgl.lahir : 19 Tahun / 19 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Mulya Sari Kecamatan Tumi Jajar
Kabupaten Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba
Polres Lampung Tengah tanggal 8 Desember 2019 selanjutnya ditahan di
Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

Para Terdakwa di Persidangan menolak untuk di dampingi oleh
Penasehat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 21 April 2020 Nomor : 175/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 April 2020 Nomor : 175/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Para Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 2



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RUDI HARTONO Bin YUSUF, Terdakwa II TAMRIN Bin SAKARIA (Alm), Terdakwa III MARDIANSYAH Bin NURDIN HAMID, Terdakwa IV MILDA Binti SUGANDA (Alm), Terdakwa V LIA IZHAR Binti SULYADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut umum, diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa Terdakwa I RUDI HARTONO Bin YUSUF, Terdakwa II TAMRIN Bin SAKARIA (Alm), Terdakwa III MARDIANSYAH Bin NURDIN HAMID, Terdakwa IV MILDA Binti SUGANDA (Alm), Terdakwa V LIA IZHAR Binti SULYADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama dikurangi selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 botol balsem berisikan serbuk warna hijau diduga narkotika jenis pil ekstasi bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I RUDI HARTONO Bin YUSUF, bersama Terdakwa II TAMRIN Bin SAKARIA (Alm), Terdakwa III MARDIANSYAH Bin NURDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID, Terdakwa IV MILDA Binti SUGANDA (Alm), Terdakwa V LIA IZHAR Binti SULYADI, pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira Jam 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2019 bertempat Kebun Karet Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu)*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas sekira jam 02.00 Wib saksi ANGGA YUDE mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang menyalah gunakan Narkotika, kemudian setelah mendapat informasi saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk langsung menuju kelokasi yang telah disebutkan dan saksi ANGGA YUDE bersama saksi RUDI beserta anggota yang lain dari satuan Narkoba Polres Lampung Tengah menuju teman Orgen Tunggal, dan ditempat tersebut saksi mendapatkan informasi bahwa kebun karet ada yang sedang berpesta Narkotika, kemudian para saksi langsung menuju kebun karet tersebut dan benar didapati para Terdakwa yakni Terdakwa I RUDI HARTONO Bin YUSUF, Terdakwa II TAMRIN Bin SAKARIA (Alm), Terdakwa III MARDIANSYAH Bin NURDIN HAMID, Terdakwa IV MILDA Binti SUGANDA (Alm), Terdakwa V LIA IZHAR Binti SULYADI sedang berjoget-joget kemudian para saksi langsung mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah botol balsem berisikan serbuk warna hijau diduga Narkotika jenis Exstasy yang ditemukan dikantong celana bagian depan Terdakwa I RUDI HARTONO;
- Bahwa Terdakwa I RUDI HARTONO mendapatkan narkotika jenis Exstasy tersebut dengan cara membeli $\frac{1}{2}$ butir pil Exstasy dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi oleh Terdakwa I sebanyak $\frac{1}{4}$ butir dan sisanya Terdakwa simpan didalam botol balsem sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mendapatkan narkotika jenis Exstasy dari Mail (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma yang masing-masing diberikan $\frac{1}{4}$ butir dan oleh para Terdakwa diminum ditempat orgen tunggal kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi para Terdakwa pergi dari tempat oergan tunggal menuju perkebunan karet untuk melanjutkan pestaanya sambil berjoget-joget dikebun karet tersebut;

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 232 BJ./ I / 2020/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Januari 2020 yang yang ditandatangani oleh Kuswardani S.Si,M Farm,Apt. selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan pada Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0199 (nol koma nol satu sembilan sembilan) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium habis tak bersisa milik Terdakwa para Terdakwa adalah positif mengandung MDMA –N,a Dimetil-3,4- (metilendioaksi) Fenetilamia termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor Urut 37 menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I RUDI HARTONO Bin YUSUF, bersama Terdakwa II TAMRIN Bin SAKARIA (Alm), Terdakwa III MARDIANSYAH Bin NURDIN HAMID, Terdakwa IV MILDA Binti SUGANDA (Alm), Terdakwa V LIA IZHAR Binti SULYADI, sebagaimana dakwaan pertama diatas, pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira Jam 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2019 bertempat Kebun Karet Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas sekira jam 02.00 Wib saksi ANGGA YUDE mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang menyalah gunakan Narkotika, kemudian setelah mendapat informasi saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk langsung menuju kelokasi yang telah disebutkan dan saksi ANGGA YUDE bersama saksi RUDI beserta anggota yang lain dari satuan Narkoba Polres Lampung Tengah menuju teman Orgen Tunggal, dan ditempat tersebut saksi mendapatkan infomasi bahwa kebun karet ada yang sedang berpesta Narkotika, kemudian para saksi langsung menuju kebun karet tersebut dan benar didapati para Terdakwa yakni Terdakwa I RUDI HARTONO Bin YUSUF, Terdakwa II TAMRIN Bin SAKARIA (Alm), Terdakwa III MARDIANSYAH Bin NURDIN HAMID, Terdakwa IV MILDA Binti SUGANDA (Alm), Terdakwa V

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIA IZHAR Binti SULYADI sedang berjoget-joget kemudian para saksi langsung mengamankan para Terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah botol balsem berisikan serbuk warna hijau diduga Narkotika jenis Exstasy yang ditemukan dikantong celana bagian depan Terdakwa I RUDI HARTONO;

- Bahwa Terdakwa I RUDI HARTONO mendapatkan narkotika jenis Exstasy tersebut dengan cara membeli $\frac{1}{2}$ butir pil Exstasy dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi oleh Terdakwa I sebanyak $\frac{1}{4}$ butir dan sisanya Terdakwa simpan didalam botol balsem sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mendapatkan narkotika jenis Exstasy dari Mail (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma yang masing-masing diberikan $\frac{1}{4}$ butir dan oleh para Terdakwa diminum ditempat organ tunggal kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi para Terdakwa pergi dari tempat organ tunggal menuju perkebunan karet untuk melanjutkan pesta nya sambil berjoget-joget dikebun karet tersebut.;

- Bahwa para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Exstasy dengan cara menelannya seperti layaknya minum obat;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine No Lab.695-21.B./HP/XII/2019 An. RUDI HARTONO Bin YUSUF tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi LAN LAB Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urine tersebut positif mengandung Zat narkotika Amphetmanine (Extasy);

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine No Lab.695-21.B./HP/XII/2019 An. TAMRIN Bin SAKARIA (Alm), tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi LAN LAB Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urine tersebut positif mengandung Zat narkotika Amphetmanine (Extasy);

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine No Lab.695-21.B./HP/XII/2019 An. MARDIANSYAH Bin NURDIN HAMID tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi LAN LAB Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urine tersebut positif mengandung Zat narkotika Amphetmanine (Extasy);

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine No Lab.695-21.B./HP/XII/2019 An. MILDA Binti SUGANDA (Alm) tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi LAN LAB Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urine tersebut positif mengandung Zat narkotika Amphetmanine (Extasy);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine No Lab.695-21.B./HP/XII/2019 An. LIA IZHAR Binti SULYADI tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi LAN LAB Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urine tersebut positif mengandung Zat narkotika Amphetmanine (Extasy);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----Rudi Riyanto Bin Unang Ratu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira Jam 03.00 WIB bertempat di Kebun Karet Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Angga Yude serta rekan-rekan yang lainnya dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya menyatakan bahwa ada sekumpulan orang yang sedang pesta menyelenggarakan pesta narkoba di Kebun Karet Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah,

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Angga Yude Anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat 5 (lima) orang yaitu Para Terdakwa yang sedang joget-joget didalam kebun karet tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol balsem berisikan serbuk warna hijau Narkotika jenis pil Exstasi, yang ditemukan di kantong celana bagian depan Terdakwa Rudi Hartono di hadapan Para Terdakwa yang pada saat itu Para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis pil ekstasi dan selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa Narkotika jenis ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa Rudi Hartono seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi oleh Terdakwa Rudi Hartono sebanyak $\frac{1}{4}$ butir dan sisanya Terdakwa Rudi Hartono simpan didalam botol balsem sedangkan Terdakwa Tamrin, Terdakwa Mardiansyah, Terdakwa Milda dan Terdakwa Lia Izhar mendapatkan narkotika jenis Exstasy dari Saudara Mail (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma yang masing-masing diberikan $\frac{1}{4}$ butir dan oleh Para Terdakwa diminum ditempat organ tunggal kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi Para Terdakwa pergi dari tempat organ tunggal menuju perkebunan karet untuk melanjutkan pesta nya sambil berjoget-joget dikebun karet tersebut;

- Bahwa dari hasil tes urin ternyata Para Terdakwa positif mengandung Amphetamine (Extasy) dan menurut pengakuan Para Terdakwa menggunakan narkotika tersebut yang diminum seperti orang minum obat;

- Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa tersebut tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;

- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tersebut belum pernah tercatat sebagai penyalahguna narkotika sebelumnya;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2.-----Angga Yude Bin M. Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di Penyidik Resor Lampung Tengah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira Jam 03.00 WIB bertempat di Kebun Karet Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Rudi Riyanto serta rekan-rekan yang lainnya dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya menyatakan bahwa ada sekumpulan orang yang sedang pesta menyelenggarakan pesta narkoba di Kebun Karet Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Rudi Riyanto Anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat 5 (lima) orang yaitu Para Terdakwa yang sedang joget-joget didalam kebun karet tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol balsem berisikan serbuk warna hijau Narkotika jenis pil Exstasi, yang ditemukan di kantong celana bagian depan Terdakwa Rudi Hartono di hadapan Para Terdakwa yang pada saat itu Para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis pil ekstasi dan selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa Narkotika jenis ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa Rudi Hartono seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi oleh Terdakwa Rudi Hartono sebanyak ¼ butir dan sisanya Terdakwa Rudi Hartono simpan didalam botol balsem sedangkan Terdakwa Tamrin, Terdakwa Mardiansyah, Terdakwa Milda dan Terdakwa Lia Izhar mendapatkan narkotika jenis Exstasy dari Saudara Mail (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma yang masing-masing diberikan ¼ butir dan oleh Para Terdakwa diminum ditempat organ tunggal kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi Para Terdakwa pergi

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tempat organ tunggal menuju perkebunan karet untuk melanjutkan pesta sambil berjoget-joget di kebun karet tersebut;

- Bahwa dari hasil tes urin ternyata Para Terdakwa positif mengandung Amphetamin (Extasy) dan menurut pengakuan Para Terdakwa menggunakan narkoba tersebut yang diminum seperti orang minum obat;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut belum pernah tercatat sebagai penyalahguna narkoba sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. RUDI HARTONO BIN YUSUF di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Tamrin, Terdakwa Mardiansyah, Terdakwa Milda dan Terdakwa Lia Izhar pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira Jam 03.00 WIB bertempat di Kebun Karet Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkoba jenis ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi oleh Terdakwa sebanyak ¼ butir dan sisanya Terdakwa simpan didalam botol balsem sedangkan Terdakwa Tamrin, Terdakwa Mardiansyah, Terdakwa Milda dan Terdakwa Lia Izhar mendapatkan narkoba jenis Extasy dari Saudara Mail (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma yang masing-masing diberikan ¼ butir dan oleh Para Terdakwa diminum ditempat organ tunggal kemudian setelah mengkonsumsi Narkoba jenis Extasy Para Terdakwa pergi dari tempat organ tunggal menuju perkebunan karet untuk melanjutkan pesta sambil berjoget-joget di kebun karet tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah 1 (satu) buah botol balsem berisi serbuk warna hijau Narkoba jenis pil Extasy,



yang ditemukan di kantong celana bagian depan Terdakwa di hadapan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis ekstasi tersebut ialah pil extasi tersebut di belah dengan menggunakan kuku setelah terbelah pil extasi tersebut di telan menggunakan air putih selanjutnya menyatel musik sehingga Terdakwa merasakan badannya bergetar ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. TAMRIN BIN SAKARIA (ALM) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Rudi Hartono, Terdakwa Mardiansyah, Terdakwa Milda da Terdakwa Lia Izhar pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira Jam 03.00 WIB bertempat di Kebun Karet Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkotika jenis ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa Rudi Hartono dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi oleh Terdakwa Rudi Hartono sebanyak $\frac{1}{4}$ butir dan sisanya Terdakwa Rudi Hartono simpan didalam botol balsem sedangkan Terdakwa Tamrin, Terdakwa Mardiansyah, Terdakwa Milda dan Terdakwa Lia Izhar mendapatkan narkotika jenis Exstasy dari Saudara Mail (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma yang masing-masing diberikan $\frac{1}{4}$ butir dan oleh Para Terdakwa diminum ditempat organ tunggal kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi Para Terdakwa pergi dari tempat organ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal menuju perkebunan karet untuk melanjutkan pestanya sambil berjoget-joget dikebun karet tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah 1 (satu) buah botol balsem berisikan serbuk warna hijau Narkotika jenis pil Exstasi, yang ditemukan di kantong celana bagian depan Terdakwa Rudi Hartono di hadapan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis ekstasi tersebut ialah pil extasi tersebut di belah dengan menggunakan kuku setelah terbelah pil extasi tersebut di telan menggunakan air putih selanjutnya menyetel musik sehingga Terdakwa merasakan badannya bergetar ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. MARDIANSYAH Bin NURDIN HAMID di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Rudi Hartono, Terdakwa Tamrin, Terdakwa Milda dan Terdakwa Lia Izhar pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira Jam 03.00 WIB bertempat di Kebun Karet Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkotika jenis ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa Rudi Hartono dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi oleh Terdakwa Rudi Hartono sebanyak ¼ butir dan sisanya Terdakwa Rudi Hartono simpan didalam botol balsem sedangkan Terdakwa Tamrin, Terdakwa Mardiansyah, Terdakwa Milda dan Terdakwa Lia Izhar

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkotika jenis Exstasy dari Saudara Mail (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma yang masing-masing diberikan $\frac{1}{4}$ butir dan oleh Para Terdakwa diminum ditempat organ tunggal kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi Para Terdakwa pergi dari tempat organ tunggal menuju perkebunan karet untuk melanjutkan pesta nya sambil berjoget-joget dikebun karet tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah 1 (satu) buah botol balsem berisikan serbuk warna hijau Narkotika jenis pil Exstasy, yang ditemukan di kantong celana bagian depan Terdakwa Rudi Hartono di hadapan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis ekstasi tersebut ialah pil ekstasi tersebut di belah dengan menggunakan kuku setelah terbelah pil ekstasi tersebut di telan menggunakan air putih selanjutnya menyatel musik sehingga Terdakwa merasakan badannya bergetar;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV. MILDA Binti SUGANDA (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Rudi Hartono, Terdakwa Tamrin, Terdakwa Mardiansyah dan Terdakwa Lia Izhar pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira Jam 03.00 WIB bertempat di Kebun Karet Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa Rudi Hartono dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi oleh Terdakwa Rudi Hartono sebanyak $\frac{1}{4}$ butir dan sisanya Terdakwa Rudi Hartono simpan didalam botol balsem sedangkan Terdakwa Tamrin, Terdakwa Mardiansyah, Terdakwa Milda dan Terdakwa Lia Izhar mendapatkan narkotika jenis Exstasy dari Saudara Mail (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma yang masing-masing diberikan $\frac{1}{4}$ butir dan oleh Para Terdakwa diminum ditempat organ tunggal kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi Para Terdakwa pergi dari tempat organ tunggal menuju perkebunan karet untuk melanjutkan pesta nya sambil berjoget-joget dikebun karet tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah 1 (satu) buah botol balsem berisikan serbuk warna hijau Narkotika jenis pil Exstasy, yang ditemukan di kantong celana bagian depan Terdakwa Rudi Hartono di hadapan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis ekstasi tersebut ialah pil extasi tersebut di belah dengan menggunakan kuku setelah terbelah pil extasi tersebut di telan menggunakan air putih selanjutnya menyatel musik sehingga Terdakwa merasakan badannya bergetar;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa V. LIA IZHAR Binti SULYADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Rudi Hartono, Terdakwa Tamrin, Terdakwa Mardiansyah dan Terdakwa Milda pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira Jam 03.00 WIB bertempat di Kebun Karet Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkotika jenis ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa Rudi Hartono dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi oleh Terdakwa Rudi Hartono sebanyak $\frac{1}{4}$ butir dan sisanya Terdakwa Rudi Hartono simpan didalam botol balsem sedangkan Terdakwa Tamrin, Terdakwa Mardiansyah, Terdakwa Milda dan Terdakwa Lia Izhar mendapatkan narkotika jenis Exstasy dari Saudara Mail (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma yang masing-masing diberikan $\frac{1}{4}$ butir dan oleh Para Terdakwa diminum ditempat organ tunggal kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi Para Terdakwa pergi dari tempat organ tunggal menuju perkebunan karet untuk melanjutkan pesta nya sambil berjoget-joget dikebun karet tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah 1 (satu) buah botol balsem berisikan serbuk warna hijau Narkotika jenis pil Exstasy, yang ditemukan di kantong celana bagian depan Terdakwa Rudi Hartono di hadapan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis ekstasi tersebut ialah pil extasi tersebut di belah dengan menggunakan kuku setelah terbelah pil extasi tersebut di telan menggunakan air putih selanjutnya menyetel musik sehingga Terdakwa merasakan badannya bergetar;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 botol balsem berisikan serbuk warna hijau narkoba jenis pil extasi bekas pakai, barang bukti tersebut dikirim kepusat Lab.BNN RI guna dilakukan pemeriksaan dengan berat Netto 0,0086 (nol koma nol nol delapan enam) gram, sisa barang bukti setelah pemeriksaan habis;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 232 BJ./ I / 2020/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kuswardani S.Si,M Farm,Apt. selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan pada Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0199 (nol koma nol satu sembilan sembilan) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium habis tak bersisa milik terdakwa para terdakwa adalah positif mengandung MDMA –N,a Dimetil-3,4-(metilendioaksi) Fenetilamia dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa I RUDI HARTONO Bin YUSUF, Terdakwa II TAMRIN Bin SAKARIA (Alm), Terdakwa III MARDIANSYAH Bin NURDIN HAMID, Terdakwa IV MILDA Binti SUGANDA (Alm) dan Terdakwa V LIA IZHAR Binti SULYADI oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Prop. Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab.695-21.B./HP/ XII/2019, Tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi LAN LAB Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urine tersebut positif mengandung Zat narkoba Amphetmanine (Extasy) yang merupakan zat narkoba golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan Para Terdakwa maupun barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menyalahgunakan narkoba jenis ekstasi tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira Jam 03.00 WIB bertempat di Kebun Karet Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkoba jenis ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa Rudi Hartono dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi oleh Terdakwa Rudi Hartono sebanyak $\frac{1}{4}$ butir dan sisanya Terdakwa Rudi Hartono simpan didalam botol balsem sedangkan Terdakwa Tamrin, Terdakwa Mardiansyah, Terdakwa Milda dan Terdakwa Lia Izhar mendapatkan narkoba jenis Exstasy dari Saudara Mail (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma yang masing-masing diberikan $\frac{1}{4}$ butir dan oleh Para Terdakwa diminum ditempat organ tunggal kemudian setelah mengonsumsi Narkoba jenis Exstasy Para Terdakwa pergi dari tempat organ tunggal menuju perkebunan karet untuk melanjutkan pesta nya sambil berjoget-joget dikebun karet tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah 1 (satu) buah botol balsem berisikan serbuk warna hijau Narkoba jenis pil Exstasy, yang ditemukan di kantong celana bagian depan Terdakwa Rudi Hartono di hadapan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan Narkoba jenis ekstasi tersebut ialah pil ekstasi tersebut di belah dengan menggunakan kuku setelah terbelah pil ekstasi tersebut di telan menggunakan air putih selanjutnya menyetel musik sehingga Terdakwa merasakan badannya bergetar;
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan para saksi dan Para Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa I adalah bernama RUDI HARTONO Bin YUSUF, TAMRIN Bin SAKARIA (Alm), MARDIANSYAH Bin NURDIN HAMID, MILDA Binti SUGANDA (Alm) dan LIA IZHAR Binti SULYADI dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Rudi Riyanto dan saksi Angga Yude Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira Jam 03.00 WIB bertempat di Kebun Karet Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa Rudi Hartono dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi oleh Terdakwa Rudi Hartono sebanyak $\frac{1}{4}$ butir dan sisanya Terdakwa Rudi Hartono simpan didalam botol balsem sedangkan Terdakwa Tamrin, Terdakwa Mardiansyah, Terdakwa Milda dan Terdakwa Lia Izhar mendapatkan narkotika jenis Exstasy dari Saudara Mail (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma yang masing-masing diberikan $\frac{1}{4}$ butir dan oleh Para Terdakwa diminum ditempat organ tunggal kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi Para Terdakwa pergi dari tempat organ tunggal menuju perkebunan karet untuk melanjutkan pesta nya sambil berjoget-joget dikebun karet tersebut; Bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah 1 (satu) buah botol balsem berisikan serbuk warna hijau Narkotika jenis pil Exstasy, yang ditemukan di kantong celana bagian depan Terdakwa Rudi Hartono di hadapan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan Narkotika jenis ekstasi tersebut ialah pil extasi tersebut di belah dengan menggunakan kuku setelah terbelah pil extasi tersebut di telan menggunakan air putih selanjutnya menyetel musik sehingga Terdakwa merasakan badannya bergetar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa I RUDI HARTONO Bin YUSUF, Terdakwa II TAMRIN Bin SAKARIA (Alm), Terdakwa III MARDIANSYAH Bin NURDIN HAMID, Terdakwa IV MILDA Binti SUGANDA (Alm) dan Terdakwa V LIA IZHAR Binti SULYADI oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Prop. Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab.695-21.B./HP/ XII/2019, Tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi LAN LAB Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urine tersebut positif mengandung Zat narkotika Amphetmanine (Extasy) yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis ekstasi yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Para Terdakwa bukanlah orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Rudi Riyanto dan saksi Rudi Riyanto Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira Jam 03.00 WIB bertempat di Kebun Karet Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.; Bahwa Narkotika jenis ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa Rudi Hartono dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi oleh Terdakwa Rudi Hartono sebanyak ¼ butir dan sisanya Terdakwa Rudi Hartono simpan didalam botol balsem sedangkan Terdakwa Tamrin, Terdakwa Mardiansyah, Terdakwa Milda dan Terdakwa Lia Izhar mendapatkan narkotika jenis Exstasy dari Saudara Mail (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma yang masing-masing diberikan ¼ butir dan oleh Para Terdakwa diminum ditempat organ tunggal kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi Para Terdakwa pergi dari tempat organ tunggal menuju perkebunan karet untuk melanjutkan pesta nya sambil berjoget-joget dikebun karet tersebut.; Menimbang, bahwa cara menggunakan Narkotika jenis ekstasi tersebut ialah pil extasi tersebut di belah dengan menggunakan kuku setelah terbelah pil extasi tersebut di telan menggunakan air putih selanjutnya menyatel musik sehingga Terdakwa merasakan badannya bergetar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan narkoba jenis ekstasi secara bersama-sama dan Para Terdakwa bukanlah orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Ke Dua ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Para Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 botol balsem berisikan serbuk warna hijau narkoba jenis pil ekstasi bekas pakai, barang bukti tersebut dikirim kepusat Lab.BNN RI guna dilakukan pemeriksaan dengan berat Netto 0,0086 (nol koma nol nol delapan enam) gram, sisa barang bukti setelah pemeriksaan habis, Karena barang bukti tersebut merupakan barang narkoba jenis shabu-

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 21



shabu dan alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara tidak sah, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas diri Para Terdakwa dan agar menginsaf sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I RUDI HARTONO Bin YUSUF, Terdakwa II TAMRIN Bin SAKARIA (Alm), Terdakwa III MARDIANSYAH Bin NURDIN HAMID, Terdakwa IV MILDA Binti SUGANDA (Alm) dan Terdakwa V LIA



IZHAR Binti SULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Bersama-Sama Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUDI HARTONO Bin YUSUF, Terdakwa II TAMRIN Bin SAKARIA (Alm), Terdakwa III MARDIANSYAH Bin NURDIN HAMID, Terdakwa IV MILDA Binti SUGANDA (Alm) dan Terdakwa V LIA IZHAR Binti SULYADI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 botol balsem berisikan serbuk warna hijau narkotika jenis pil ekstasi bekas pakai, barang bukti tersebut dikirim kepusat Lab.BNN RI guna dilakukan pemeriksaan dengan berat Netto 0,0086 (nol koma nol nol delapan enam) gram, sisa barang bukti setelah pemeriksaan habis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUMAT tanggal 8 Mei 2020, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 11 Mei 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS TENDI PUKUK KESUMA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh LIA HAYATI MEGASARI, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AGUS TENDI PUKUK KESUMA, SH., MH.

Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)